

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat berfungsi sebagai penghubung (koneksi) yang kuat antara Allah dan hamba-Nya serta antara langit dan bumi. Shalat memegang tempat yang menonjol, khususnya sebagai pilar agama. Setelah membaca dua kalimat syahadat, doa menempati pilar kedua dan melambangkan ikatan yang erat antara Allah dan hamba-Nya.¹ Dikatakan bahwa siapa pun yang shalat maka ia menegakkan agama dan siapa pun yang tidak shalat maka ia merusak agama, karena shalat merupakan salah satu ajaran Islam yang paling penting.² Kewajiban untuk shalat dibebankan kepada mukallaf, atau muslim yang berakal dan dewasa. Setiap individu yang dewasa dan berakal sehat diwajibkan untuk shalat lima kali sehari semalam. Setiap muslim yang mukallaf tunduk pada hukum, yang bersifat farḍu-ain yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah Swt berfirman:³

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhhlaskan diri karena-Nya, dengan menjauhi kesesatan, dan (supaya)

¹ Sitti Maryam, “Salat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik) Salat Based On Imam Al-Ghazali’ Perspective,” *Al-Fikrah*, 2018, hlm. 109.

² Aibdi Rahmat, “Pemikiran Fiqih Al-Sayyid Sabiq Dalam Fiqih Ibadah,” *Miqod*, no. 1 (2009): hlm. 51–50.

³ Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah*, 1 (Bandar lampung: phoenix, 2019), hlm. 65–66.

mereka mendirikan shalat dan memberi zakat karena yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S. 98 al-Bayyinah: 5)".⁴

Sabda nabi Muhammad saw menyebutkan::

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
بني الإسلام على خمسٍ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ،
وحج البيت ، وصوم رمضان ، رواه البخاري ومسلم

“Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji (ke Baitullah); dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)”⁵

Dalil ijma’ adalah bahwa kewajiban lima kali waktu shalat dalam sehari semalam telah disepakati oleh umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Umat Islam tidak keberatan dengan kewajiban ini. Selain shalat yang diwajibkan, shalat-shalat lainnya juga wajib. Dengan demikian, shalat merupakan salah satu rukun Islam. Ulama sepakat atas ancaman kekafiran bagi yang tidak melaksanakan shalat.

Perkataan shalat dalam bahasa arab berarti doa,⁶ ialah memohon kebaikan. Firman Allah Swt:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

⁴ *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 904.

⁵ Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, *Syarah Matan Arba’in An-Nawawi* (Dar- Fatah Bidamsiq, 1984), hlm. 25.

⁶ Mustafa Sa’id Khinn et al., *Al-Fiqh al-manhaji mazhab al-Syafie* (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 2011), hlm. 239.

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁷

Adapun pendefinisian shalat secara terminologi dihimpun dalam sebuah kalimat bahwa shalat ialah gerakan tubuh yang telah diatur dan dibuka dengan pengucapan kalimat takbir dan diakhiri dengan ucapan salam.⁸

Shalat berjamaah lebih baik daripada shalat sendirian karena memberikan manfaat yang lebih besar. Kata "jamaah" yang berarti "mengumpulkan sesuatu dengan mendekati sebagian kepada yang lain" berasal dari kata "jama". Jamaah adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk tujuan bersama.

Shalat berjamaah umumnya merujuk pada shalat Muslim yang melibatkan minimal dua orang, satu di antaranya bertindak sebagai imam dan yang lainnya sebagai pengikut. Imam berada di depan dan pengikut berada di belakang selama shalat berjamaah; pengikut juga harus mengikuti gerakan imam dan tidak bergerak di depannya.⁹ Imam Bukhari melalui riwayat dari said Al-Khudri menyebutkan bahwa salah satu keistimewaan shalat yang dilaksanakan berjamaah memiliki kelipatan derajat. Imam Bukhari menyebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 279.

⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Johor Bharu: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 289.

⁹ Muhammad Ilyas, "Hadis tentang Keutamaan Salat Berjamaah," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (October 17, 2021):, hlm. 250, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14526>.

“Dari ibn Umar Radhiallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Shalat berjama’ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan pahala dua puluh tujuh derajat. (H.R Muttafaqu’alaih)¹⁰

Hadits tersebut tidak menyiratkan bahwa shalat berjamaah itu wajib; melainkan, hadits tersebut menyoroti keutamaan shalat berjamaah dibandingkan shalat sendirian. Meskipun ada keutamaan shalat sendirian (munfarid), keutamaan tersebut tidak sebesar keutamaan shalat berjamaah.

Di dalam pelaksanaan salat berjamaah sering kali terjadi makmum tertinggal rukun bersama imam (masbuk). Hal tersebut menempatkan masbuk menjadi salah satu persoalan yang sering dialami kaum muslimin ketika melaksanakan shalat.

Orang yang bergabung dengan imam di akhir shalat disebut al-Masbuq. Setelah imam selesai, ia melengkapi rakaat yang tertinggal. Ia memulai dengan membaca doa pembuka, ta'awwudz, dan sebuah surah di rakaat pertamanya, seolah-olah ia sedang shalat sendiri. Shalatnya tidak sah jika ia tidak menyadarinya. Ia tidak harus membaca doa pembuka jika ia bergabung saat bacaannya keras; sebaliknya, ia melakukannya setelah menyelesaikan rakaat yang tertinggal. Ia harus melakukan takbiratul ihram sebelum bergabung dengan ruku'; ini setara dengan satu rakaat jika ia melakukannya saat imam sedang ruku'.¹¹

Kepercayaan yang umum di kalangan ulama adalah jika seorang jamaah ikut rukun bersama imam saat shalat berjamaah, maka ia dianggap makmum. Akan

¹⁰ Al-Imam Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Naysabouri, *Shahih Muslim*, 5th ed., vol. 2 (Jakarta: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut, 2017), hlm. 269.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid II* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 336.

tetapi, apabila seorang makmum yang tidak melakukan satu rakaat bersama imam tidak dianggap makmum jika ia melihat imam berlutut dan ruku bersamanya.

Berikut ini adalah dalil-dalil yang membahas hal ini:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رواه مسلم)

“Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku membacakan (hadis ini) kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda: 'Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka sungguh ia telah mendapatkan shalat.¹²

Secara fiqih, seorang yang berstatus masbuq maka masih bisa mengikuti imam dan mengiringya sampai akhir salam dengan ketentuan bahwa setelah imam salam maka makmum berdiri kembali melengkapai jumlah rakaat yang tertinggal, pernyataan ini yang telah disepakati oleh para ulama.

Sebaliknya, jika jamaah tidak lagi shalat, seorang makmum masbuk bisa saja muncul kembali di posisi jamaah, tetapi di posisi yang berbeda. Dengan kata lain, bertindak sebagai imam. atau, tetap menjadi makmum, hanya imamnya saja yang berubah karena imam yang lama sudah naik ke tahap penyambutan.

Masalah ini sering muncul dalam dua situasi, yang pertama terjadi ketika anggota jamaah yang tertinggal tiba-tiba menepuk makmum masbuq. Kedua, untuk menebus kekurangan rakaat sebagai jamaah, sesama masbuq sepakat untuk menunjuk salah satu dari mereka sebagai imam.¹³ Maka Dalam permasalahan ini

¹² Al- Naysabouri, *Shahih Muslim*, 2: hlm. 252.

¹³ Sutomo Abu Nashr, *Menjadi Makmum Masbuk* (Jakarta: Rumah Fiqh publishing, 2020), hlm. 50.

terdapat perbedaan ulama mengenai hukum mengangkat makmum masbuk sebagai imam. Adapun pada permasalahan makmum masbuk sebagai imam pengganti kedua mazhab tersebut sepakat membolehkan atas hukumnya.

Menurut Mazhab Hanafi, ketika pada permasalahan Shalat Berjama'ah dan pada saat itu imam sedang memimpin shalat dan dipertengahan shalat kemudian menunjuk seorang yang masbuk untuk menggantikan posisinya sebagai imam lantaran shalatnya imam batal disebabkan berhadast. Maka pengangkatan makmum masbuk ini sebagai imam pengganti hukumnya adalah sah walaupun alangkah lebih baiknya mengangkat seseorang yang bersama dengannya mulai awal dari pada seorang yang masbuk.

Salah satu ulama Mazhab Hanafi yakni As-Sarakhsi menyebutkan dalam *Mabsuth* nya:

قال (امام أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة فعليه أن يصلى بهم بقية صلاة الامام) والاولى للامام
أن يقدم مدركا لا مسبوقا لأن المدرك أقدر على اتمام صلاته من المسبوق¹⁴

Dikatakan Imam yang shalatnya diikuti oleh orang yang tiba datangnya terlambat Dia melewatkan satu rakaat maka hendaklah shalat mereka sisa dari shalat imam dan Yang paling utama bagi seorang imam hendaklah meminta orang yang sudah bersama dengannya dari rakaat pertama bukanlah yang seorang masbuk karena orang yang sudah bersama dengannya lebih dihargai Salatnya daripada seorang yang masbuk.

Meskipun demikian, menurut sebagian madzhab Hanafi, tidak sah shalat untuk makmum masbuk, terlepas apakah masbuk tersebut telah serempak dengan

¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Shams al-A'immah As-Sarakhsi, *Al-Mabsud* (Beirut: Dar al-Ma'arifah, 1989), hlm. 172.

imam atau tidak (yaitu, ia baru saja mengikuti tasyahud terakhir). Jika ada dua orang yang menjadi masbuk dan salah satu dari mereka bermaksud menjadi makmum masbuk yang lain setelah imam memberi salam, atau jika ia ingin mengangkat makmum masbuk orang yang baru datang itu sebagai imam, maka shalatnya dianggap tidak sah karena status shalatnya munfarid (sendirian).¹⁵

Sebagaimana Diterangkan juga Di dalam Kitab yang sama Al-Mabsuth jilid 2 yang mengatakan:

وَإِنْ نَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَأْتِيَ بِصَاحِبِهِ فَصَلَّاهُمَا فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوَى
 الْإِفْتِدَاءَ عِنْدَ الشُّرُوعِ وَبَيَّتَهُ الْإِفْتِدَاءَ بِالْمُقْتَدِي لَا تَصِحُّ إِلَّا تَرَى أَنَّ الْمَسْبُوقَ إِذَا قَامَ إِلَى قَضَاءِ مَا
 قَاتَ فَاقْتَدَى بِهِ إِنْسَانٌ لَمْ يَصِحَّ افْتِدَاؤُهُ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِي تَبِعَ وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ
 مِنْهُمَا تَبَعًا لِصَاحِبِهِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَلِهَذَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ¹⁶

Dan jika masing-masing dari keduanya berniat untuk mengikuti (menjadi makmum) kepada yang lain, maka shalat keduanya batal. Karena masing-masing dari mereka berniat menjadi makmum sejak awal (shalat), dan niat mengikuti orang yang juga makmum tidak sah. Tidakkah engkau melihat bahwa seseorang yang masbuq, ketika ia bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, lalu ada orang lain yang bermakmum kepadanya, maka makmumnya itu tidak sah? Hal ini karena makmum adalah pengikut (imam), dan mustahil jika masing-masing dari keduanya menjadi pengikut satu sama lain dalam satu shalat yang sama. Oleh karena itu, shalat keduanya menjadi batal.

Ibnu Nujaym dalam *Al Bahr ar Raiq* menyebutkan sebagai berikut:

¹⁵ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 19.

¹⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Shams al-A'immah As-Sarakhsi, *Al-Mabsut Jilid 2* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1989), hlm. 110.

وفي المجتبى وغيره لا يصح اقتداء المسبوق بالمسبوق ولا اللاحق باللاحق¹⁷

Dan di dalam kitab Al-mujtaba dan yang lainnya dikatakan tidak sah seorang masbuq berimam kepada masbuq dan lahiq dengan lahiq.

Apabila Mengikuti jamaah yang telah shalat satu rakaat bersama imam saat itu imam selesai shalat dan imam memberi salam ini juga dianggap tidak sah oleh madzhab Maliki. Karena statusnya adalah makmum, yang menjelaskan hal ini. Akan tetapi, jika orang yang masbuk tidak mendapatkan rakaat, maka boleh mengikutinya.¹⁸

"Jika makmum menerima beberapa rakaat (bersama imam) lalu berdiri untuk menyelesaikan shalatnya setelah imam memberi salam, maka jika ada yang ingin shalat bersamanya, maka ia boleh shalat bersamanya berdasarkan pendapat yang sah menurut para ahli fiqih," kata Lajnah ad-Daimah menanggapi permintaan fatwa dari orang lain tentang makmum masbuk saat menyelesaikan shalatnya sebagai imam. Namun menurut sebagian ulama lain, khususnya Hanafiyah dan Malikiyah, iqtida atau "mengikuti" makmum masbuk saat ia menyelesaikan shalatnya, hukumnya tidak sah. Namun karena tidak ada kitab syari'at yang menjelaskannya, maka ini adalah masalah ijtihadiyah.¹⁹

¹⁷ Zayn al-Din Ibnu Nujaym, *Al-Bahru al-Raiq Syarh Kanz al-Daqa''iq*, vol. 01 Juz 1 (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, 1997), hlm. 633.

¹⁸ Ibnu Zaid Al-Qairuwani, *Al-Fawaqih Ad-Dawani* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut, 1997), hlm. 318.

¹⁹ Ahmad Bin Abd. Ar Rozzaq Ad Duwaisyi, *Fatwa Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta Jilid 7* (Riyad: Dar Ashimah), hlm. 395.

Sementara itu, madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, jika seseorang mengangkat orang lain sebagai imam dan orang tersebut tidak lagi menjadi makmum, baik karena imam yang diikutinya telah mengucapkan salam atau karena ia telah menjauhkan diri dari imam tersebut (meskipun hal ini memungkinkan pemisahan dari kepemimpinan seorang imam), maka orang tersebut dapat diterima dan sah untuk diangkat menjadi imam. Akan tetapi, hal ini tidak boleh terjadi pada shalat Jumat, karena hanya imam utama yang boleh berada di shalat tersebut.²⁰

Dalam *Tuhfatul Muhtaj* menyebutkan:

وَحَرَجَ بِمُقْتَدٍ مَا لَوْ انْقَطَعَتْ الْفُدُوءُ كَانَ سَلَّمَ الْإِمَامَ فَقَامَ مَسْبُوقٌ فَأَقْتَدَى بِهِ آخِرٌ أَوْ مَسْبُوقُونَ فَأَقْتَدَى
بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَتَصَحَّحَ

"Dan dikecualikan dengan kata 'muqtadi' (makmum) adalah keadaan ketika terputusnya (hubungan) mengikuti imam, seperti ketika imam telah salam (mengakhiri salat), lalu seorang masbuk berdiri (untuk menyempurnakan rakaatnya), kemudian diikuti oleh orang lain atau oleh para masbuk lainnya, lalu sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain, maka (shalat mereka) tetap sah".

Secara eksplisit, lebih lanjutnya disambung oleh Ibnu Hajar dengan lafaz berikut,

فَتَصَحَّحَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنَّ مَعَ الْكِرَاهَةِ²¹

“Maka shalat tersebut tetap sah selain pada shalat Jumat, dalam rakaat kedua menurut pendapat yang mu'tamad (yang dipegang), namun dengan disertai hukum makruh”

Imam Nawawi juga turut mengungkapkan pendapat yang senda dengan Ibnu Hajar. Imam Nawawi dalam Majmu'nya menyebutkan:

²⁰ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 20.

²¹ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj Jilid II* (Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra bi-Miṣr li-Sāhibiha Muṣṭafā Muḥammad, 1983), hlm.283.

إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبقون فقاموا لإتمام صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به

"Jika imam telah salam, dan di antara para makmum terdapat orang-orang yang masbuk, lalu mereka berdiri untuk menyempurnakan shalat mereka, kemudian mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menyempurnakan shalat bersama mereka, dan mereka pun mengikuti (bermakmum) kepadanya".

ففي جوازه وجهان حكاهما المصنف والبندنيجي والشيخ أبو حامد والمحاملي والجرجاني وآخرون من العراقيين

"Dalam kebolehan terdapat dua pendapat, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Mushannif (penyusun), al-Bandaniji, Syaikh Abu Hamid, al-Mahāmili, al-Jurjani, dan ulama-ulama lainnya dari kalangan ulama Irak".

(أصحهما) الجواز قال الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد وهو قول أبي إسحاق قياسا على الاستخلاف²²

"(Yang lebih shahih dari keduanya adalah) kebolehan, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid dan al-Mahāmili dalam kitab *at-Tajrid*, dan itu adalah pendapat Abu Ishaq berdasarkan qiyas (analogi) terhadap praktik penggantian (imam) atau *istikhlāf*".

Berangkat dari pemaparan pendapat yang masyhur di kalangan ulama Mazhab Syafi'i tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika makmum masbuk berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang kurang kemudian seseorang datang memberi isyarat untuk mengangkat makmum masbuk tersebut sebagai imamnya maka perbuatan ini sah dalam pandangan ulama Syafi'i. Dan begitu pula ketika ada beberapa orang masbuk dan ingin menyempurnakan shalatnya secara berjamaah dengan cara mengangkat salah satu seorang masbuk tersebut menjadi imam maka hal seperti ini sah juga selain dari kasus salat jum'at namun perbuatan seperti ini di hukuminya makruh oleh para muktamat.

²² Abu Zakariyya Yahya Muhyiddin an-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 4* (Kairo: Maktabah al Arsyad, 1980), hlm. 141.

Untuk memuaskan rasa ingin tahu tentang alasan mengapa kedua madzhab tersebut berbeda dalam menentukan hukum, maka penulis mengkaji latar belakang permasalahan yang ada saat ini dan mengkaji bagaimana perbedaan kedua madzhab tersebut dalam menentukan hukum pengangkatan makmum masbuk sebagai imam. Penulis membahasnya dalam skripsi dengan judul **“Hukum Mengangkat Imam Masbuk Pada Shalat Berjamaah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i.**

B. Rumusan Masalah

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i berbeda pendapat mengenai hukum menjadikan makmum masbuq sebagai imam pada salat berjamaah. Skripsi ini memiliki dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai hukum menjadikan makmum masbuk sebagai imam
2. Bagaimana istimbat hukum yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai makmum masbuk diangkat menjadi imam dalam salat berjamaah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai makmum masbuk jadi imam pada salat berjamaah

2. Untuk mengetahui istimbat hukum yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i pada makmum masbuk dijadikan imam pada shalat berjamaah.

D. Signifikasi penelitian

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, dapat diharapkan:

1. Sebagai sumber ilmu pengetahuan tentang hukum Islam bagi masyarakat Islam, baik para ulama maupun orang awam, khususnya yang berkaitan dengan kaidah yang mewajibkan pengangkatan imam dalam salat berjamaah adalah Masbuk makmum, sesuai dengan pandangan madzhab Syafi'i dan Hanafi.
2. UIN Antasari Banjarmasin dapat menjadikannya sebagai referensi dan pengembangan wawasan keilmuan serta memberikan kesempatan untuk melahirkan gagasan-gagasan penelitian lanjutan tentang masalah ini dari berbagai sudut pandang.
3. Menghasilkan karya-karya ilmiah serta mengkaji dan memberikan rekomendasi di bidang madzhab perbandingan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Definisi operasional

Definisi operasional dibutuhkan untuk menghilangkan distraksi akibat adanya kecurigaan tentang kesamaan penelitian ini dengan penelitian lain, dan berperan sebagai pengkhususan dan batasan yang akan ditampilkan dalam penelitian ini.

1. Hukum: Istilah "hukum" mengacu pada khitab (firman) Allah yang mengatur tindakan orang mukallaf. Hukum dapat berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau tidak melakukan, takhyir (memberikan pilihan kepada orang mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan), atau wad'i (ketentuan yang mengidentifikasi sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', atau penghalang).²³
2. Masbuk: Ketika jamaah terlambat untuk salat berjamaah, imam telah menyelesaikan sebagian rukun salat. Hal ini dikenal sebagai Masbuk.²⁴ Namun di sini penulis memfokuskan kepada Imam Masbuk. Imam Masbuk ialah keadaan di mana ketika seorang yang masbuk sedang menyempurnakan rakaat kemudian diangkat sebagai imam bagi orang yang baru datang ataupun sesama orang yang masbuk.
3. Lahiq: orang yang memulai shalatnya bersama imam namun dia tertinggal satu rakaat atau lebih karena suatu alasan. Hukum lahiq itu sama seperti hukum makmum biasa, hanya saja dia sedikit tertinggal oleh gerakan imam, namun dia tidak perlu membatalkan shalatnya hanya karena hal itu, dia hanya harus mengganti apa saja rukun-rukun yang tertinggal namun harus sesuai dengan hukum makmum biasa.²⁵

²³ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Kencana: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 111.

²⁴ "Kbbi.Kemdikbud.go.id, Pencarian Arti Kata Masbuk," Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Masbuk>. Diakses pada 03 oktober 2023, pukul 09.45 WITA

²⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 2, Penerjemah Shofa' u Qalbi Djabir* (Johor Bharu: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 81.

4. Mudrik: seorang makmum yang berhasil mengikuti shalat berjamaah mulai dari awal, yaitu sejak takbiratul ihram hingga salam. Mereka tidak ketinggalan satu rakaat pun bersama imam. Makmum mudrik dapat dikatakan telah memenuhi shalat berjamaah secara sempurna, karena telah mengikuti seluruh rangkaian shalat bersama imam sejak awal.
5. Perspektif: Sudut pandang manusia saat membentuk pandangan dan keyakinan tentang sesuatu itulah memiliki penamaan perspektif dalam kamus Bahasa Indonesia. Nama lain dari perspektif adalah sudut pandang.²⁶
6. Mazhab: Mazhab merupakan pendekatan atau cara berpikir seorang Imam Mujtahid dalam menentukan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Mazhab juga merupakan fatwa atau pendapat Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Imam Mujtahid menjadikan mazhab sebagai konsep atau landasan utama dalam menyelesaikan masalah atau menyusun hukum Islam.²⁷

F. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tampak dapat memajukan pemahaman ilmiah kita, penulis akan menyajikan sejumlah penelitian terdahulu yang telah ia teliti dan

²⁶ “Kbbi.Kemdikbud.Go.Id, Pencarian Arti Kata Perspektif,” Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif>. Diakses pada 04 maret 2024, pukul 18.43 WITA

²⁷ Nafiatul Lubab and Novita Pancaningrum, “Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam),” *Yudisia* 6, no. 2 (2015):, hlm. 396–97.

teliti untuk melihat apakah penelitian tersebut dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang telah ia kemukakan yang sangat berbeda. Berikut ini adalah temuan penelitian yang telah didokumentasikan oleh banyak peneliti:

1. Doly Rambe, Nim: 21144003, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018 dengan penelitian skripsi “Masbuk Dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur’an Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian yang ditulis saudara Dody Rambe ini membahas bagaimana pendapat Majelis Tafsir Al-Qur’an tentang Masbuk dalam Salat dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini mengandalkan metode wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi sebagai teknik sekaligus instrumen pengumpulan data. Sementara itu, analisis data dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Dewan Tafsir Al-Qur’an menyampaikan pandangannya bahwa satu rakaat bagi makmum yang sedang mabuk dianggap sah apabila ia mengikuti imam sejak awal pembacaan Surah Al-Fatihah secara lengkap. Sebaliknya, apabila makmum tidak sempat, maka tidak dihiitung. Didirikan oleh Abdullah Thufail Saputra putra dari Muhammad Thufail dan Fatma— Dewan Tafsir Al-Qur’an adalah lembaga yang bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan. Lahir pada 19 September 1947, Abdullah Thufail mendirikan lembaga ini tepat pada tanggal 19 September 1972, yang kemudian berpusat di Surakarta. Tujuan utama lembaga ini adalah menyerukan agar umat Islam kembali merujuk kepada Al-Qur’an. Kegiatan

Dewan Tafsir Al-Qur'an mencakup penafsiran mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, dengan maksud agar ajaran Al-Qur'an tidak hanya dipahami, tetapi juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Kesamaan yang ada dipenelitian ini penulis temukan dari segi objeknya yaitu "Makmum Masbuk dalam salat", namun terdapat perbedaan yang mencolok baik dari segi metode penelitian dan permasalahan yang diangkat penulis nantinya menggunakan sudut pandang dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Iin Mastura, NIM: 10921008498, dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013, berjudul "*Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hitungan Rakaat Salat Makmum Masbuq Yang Tidak Mendapatkan Bacaan Fatihah Imam.*" Penelitian ini mengkaji secara mendalam pandangan Ibnu Hazm mengenai batasan perhitungan rakaat dalam salat bagi bagi makmum masbuq. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber literatur primer yaitu kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm sendiri. Dalam temuannya, dijelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm, seorang makmum hanya dianggap mendapatkan satu rakaat apabila ia mampu mengikuti imam sejak awal bacaan Surah Al-Fatihah dalam posisi berdiri dan dapat menyelesaikan bacaan tersebut secara utuh. Sebaliknya, jika makmum tertinggal dan tidak

²⁸ Doly Rambe, "*Skripsi Masbuk dalam salat menurut pandangan Majelis Tafsir Al-Qur'an Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.*" Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

mendapati bacaan Al-Fatihah imam serta tidak menyelesaikannya secara sempurna, maka ia tidak dianggap terhitung mengikuti imam walau dapat rukuk sempurna. Oleh karena itu, makmum tersebut wajib menambah kekurangan rakaatnya setelah imam mengucapkan salam.²⁹ Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi objek penelitian yaitu makmum masuk. Namun terdapat perbedaan mencolok baik dari metode penelitian dan permasalahan dari segi perspektif yang diangkat penulis.

3. Cut Intan Zakiya, NIM. 190103026 jurusan perbandingan mazhab Fakultas Syariah Penelitian skripsi yang ditulis oleh Cut Indan Zakiya dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 berjudul "*Hukum Masbuk dalam Salat Jumat Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i.*" Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dan membahas perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i terkait hukum makmum masuk dalam salat Jumat. Dalam hasil penelitiannya, ditemukan dua pandangan utama. Pertama, menurut mazhab Hanafi, makmum masuk yang sempat mengikuti imam dalam dua rakaat salat Jumat tetap wajib menyempurnakan salatnya sebagai salat Jumat. Sementara itu, mazhab Syafi'i bersama mayoritas ulama berpendapat bahwa makmum yang tidak sempat mendapatkan rakaat dalam salat Jumat wajib melaksanakan salat Zuhur secara penuh karena ia tidak dihitung mendapatkan salat Jumat. Dari kedua pandangan tersebut,

²⁹ Iin Mastura, "*Skripsi Analisa Pendapat Ibnu Hajm Tentang Hitungan Rakaat Salat Makmum Masbuq Yang Tidak mendapatkan Fatihah Imam,*" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat mazhab Syafi'i lebih kuat secara argumentatif dan relevan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa seseorang yang tertinggal ruku' pada rakaat kedua bersama imam berarti tidak hanya tertinggal satu rakaat, tetapi juga tidak dianggap mengikuti salat Jumat secara sempurna bersama imam.³⁰ Objek penelitian yang dilakukan sama dengan apa yang peneliti tulis dengan perbedaan pada kasus penelitiannya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini diselesaikan dengan penerapan metode dan pendekatan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode hukum normatif deskriptif dalam penelitian diterapkan pada penelitian ini. Penelitian normatif, yang terkadang disebut penelitian hukum, didefinisikan oleh Sri Marmudji dan Soerjono Soekanto sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum di perpustakaan (data sekunder).³¹ Kajian ini menitikberatkan pada kajian yang menelaah secara mendalam pada literatur-literatur fikih mazhab dalam menjawab rumusan masalah dan memposisikan penelitian ini masuk dalam penelitian keislaman.

2. Bahan Hukum

³⁰ Cut Intan Zakiya Skripsi *Hukum Makmum Masbuk Pada Salat Jum'at Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023)

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan tiga kategori yang memisahkan bahan hukum dalam penelitian.³²

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memuat segala penjelasan-penjelasan mengenai Hukum mengangkat makmum masbuk sebagai imam pada salat berjamaah menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dari kalangan Hanafi adalah Kitab *Al-mabsuth* oleh Imam *As-Sarakhsi*, Kitab *Al Bahru ur Raiq* oleh *Ibnu Nujaym* Dan dari kalangan mazhab Syafi'i: Kitab *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al- Minhaj*," oleh *Ibnu Hajar Al-Haitami*. Kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* oleh imam *Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi*

b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti Fikih Empat karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, Shahih Muslim karya Al-Imam Muslim, Shahih Bukhari karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan Fikih Ibadah karya Dr. H. Khoirul Abror, M.H. merupakan contoh bahan rujukan penelitain di luar dari sumber rujukan primer yang kemudian disebut dengan bahan hukum sekunder.

c. Bahan hukum tarsier

³² Muhaimin, 59.

Kamus asing akan berfungsi sebagai bahan hukum tambahan untuk dokumen hukum primer dan sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Data diperoleh melalui beberapa cara dan tahapan, sebagai berikut::

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan mendatangi perpustakaan guna melakukan observasi dan mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan, berupa sejumlah kitab dan buku yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Adapun lokasi survei yang dipilih peneliti adalah perpustakaan UIN Antasari.
- b. Studi literatur, yaitu melakukan telaah, kajian, dan analisis terhadap sejumlah literatur guna memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, dengan cara menelusuri setiap subbab dalam kitab dan buku, khususnya yang membahas topik ibadah seperti salat berjamaah
- c. Studi Komparatif, yaitu dengan membandingkan berbagai permasalahan yang telah ditelaah dan dikaji, sehingga penulis dapat merumuskan isu utama yang akan dijadikan fokus penelitian.

4. Teknik pengelolaan dan Analisis Data

a. Teknik pengelolaan data

Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan akhirnya diolah dengan beberapa cara dan tahapan, sebagai berikut:

- 1) Identifikasi: yaitu menyusun dan mengorganisasi bahan hukum dengan melalui proses seleksi berdasarkan tingkat relevansi, keterjelasan interpretasi, serta kelayakan nilai atau standar yang dimiliki, baik dari sisi teori maupun konsep hukum.
- 2) Klasifikasi: yaitu mengklasifikasikan serta menyusun bahan hukum secara terstruktur agar tercipta keterpaduan dan keterkaitan yang logis antara satu bahan hukum dengan yang lainnya.

b. Analisis data

Analisis komparatif yang bersifat deskriptif diterapkan, di mana seluruh data yang diperoleh—baik dari bahan hukum primer maupun sekunder—diuraikan terlebih dahulu sesuai sistematika yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peneliti menelusuri dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terkait pengangkatan imam dari kalangan makmum masuk dalam berjamaah.

H. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang dirancang untuk mengarahkan pembaca pada konteks kajian, yang terbagi ke dalam sejumlah sub-bagian, antara lain: latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi dan kontribusi ilmiah studi ini, definisi konseptual dan operasional variabel, tinjauan literatur, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan secara komprehensif dasar konseptual dan alasan rasional

di balik pemilihan topik, serta menetapkan kerangka berpikir awal dan arah sistematik penulisan skripsi ini.

Bab II menguraikan kajian teoritis dan konseptual mengenai ketentuan normatif terkait pelaksanaan salat berjamaah, termasuk definisi terminologis, legitimasi yuridis berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, syarat-syarat pelaksanaan, serta hikmah dan nilai-nilai fungsional dari ibadah tersebut menurut para imam mazhab. Secara khusus, subbab mengenai *masbuk* mencakup penjelasan definisi serta parameter yang digunakan untuk menentukan status *masbuk* dalam praktik salat berjamaah, sebagai landasan dalam menelusuri inti permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Bab III memuat paparan historis-singkat mengenai figur utama pendiri dua mazhab besar, yakni Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i, beserta dua tokoh otoritatif dalam masing-masing tradisi mazhab, yaitu As-Sarakhsi (Hanafi) dan Ibnu Hajar al-Haitami (Syafi'i). Biografi ini disusun untuk menelusuri genealogi pemikiran hukum mereka serta kontribusi masing-masing terhadap sistematika fiqih yang berkembang dalam mazhabnya, yang menjadi rujukan fundamental dalam analisis yurisprudensial penelitian ini.

Bab IV difokuskan pada proses pengumpulan data normatif dan analisis komparatif terhadap metode istinbat (penarikan hukum) yang digunakan oleh kedua mazhab terkait kedudukan dan keabsahan hukum penunjukan imam dari kalangan makmum *masbuk* dalam praktik salat berjamaah.

Bab V ialah akhir yang berisikan konklusi dari hasil temuan penelitian, serta rekomendasi-rekomendasi aplikatif dan usulan pengembangan kajian lanjutan yang dapat diangkat berdasarkan celah tematis yang ditemukan dalam studi ini.